



PUTUSAN

NOMOR 166/PDT/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**1. FRANSISKUS NAHAK SERAN**, Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Manumuti, Umanen, RT013/RW004, Desa Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah, Kab.Malaka, sebagai Pemanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

**2. VERONIKA KOLO SERAN**, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sukabihun ,RT 001/RW 001 Desa Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah, Kab.Malaka, sebagai Pemanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

**3. SEBASTIANUS BERE TAHUK**, Umur 77 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kotafoun B RT 002/RW 002, Desa Bereliku, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, sebagai Pemanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

Dalam hal ini Pemanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Pemanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Pemanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi memberikan kuasa kepada Silvester Nahak, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Silvester Nahak, S.H & Rekan yang berkedudukan di Jln. Km. 16 Jurusan Atambua-Kupang, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, *Email: sil.nahak@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor: 189/HK.02/SK/XII/2023/PN Atb tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding I, II, III semula para Penggugat I, II, III Konvensi/Tergugat I, II, III Rekonvensi;

I a w a n :

**1. MARIA YASINTA BUI SERAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Sukabihun, 02 Maret 1958, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, bertempat tinggal di

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG*



Dusun Sukabihun RT 002 RW 001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

**2. YOSEPH NAHAK**, Tempat / tanggal Lahir Umakatahan, 13 Maret 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, Tempat tinggal di Dusun Umakatahan, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

**3. KORNELIS ASA**, Tempat Tanggal Lahir Umakatahan, 12 Maret 1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, Tempat tinggal di Dusun Umakatahan RT 004 RW 002, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi ;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi memberikan kuasa kepada Martinus Sobe Anin,S.H., Advokat dan Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan.Meo Lau Suberu Sesecoe, Rt 018, RW 006, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua barat, Kabupaten Belu, email: [martinsadvokad@gmail.Com](mailto:martinsadvokad@gmail.Com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor: 195/HK.02/SK/XII/2023/PN Atb tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding I , II, III semula Tergugat I , II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 166/PDT/2023/PT KPG, tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 166/PDT/2023/PT KPG, tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 166/PDT/2023/PT KPG, tanggal 22 Desember 2023 tentang hari sidang;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb tanggal 21 November 2023 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb tanggal 21 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

Dalam *Eksepsi*

- Menolak *eksepsi* para Tergugat *Konvensi* untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat *Konvensi* tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat *Rekonvensi* tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat *Konvensi*/para Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.818.000,00 ( tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb diucapkan pada tanggal 21 November 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat I, II III *Konvensi*/Tergugat I, II III *Rekonvensi* dan Kuasa Tergugat I, II, III *Konvensi*/Penggugat I, II, III *Rekonvensi* secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 21 Nopember 2023, selanjutnya Kuasa Para Pembanding I, II, III semula Penggugat I, II III *Konvensi*/Tergugat I, II III *Rekonvensi*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor 189/HK.02/SK/XII/2023/PN Atb tanggal 4 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt/2023/PN Atb tanggal 5 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Atambua tanggal 12 Desember 2023 ; Bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding I, II, III semula Para Tergugat I, II, III *Konvensi*/ para Penggugat I, II, III *Rekonvensi* secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2023, selanjutnya terhadap Memori Banding tersebut oleh para Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III *Konvensi*/para Penggugat *Rekonvensi* telah diajukan Kontra Memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Atambua tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Atb masing-masing tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana Relass pemberitahuan memeriksa berkas perkara;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I, II, III semula Penggugat I, II, III *Konvensi*/Tergugat I, II III *Rekonvensi* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan para Pembanding I, II, III semula Penggugat I, II III *Konvensi*/Tergugat I, II III *Rekonvensi* pada Memori Bandingnya pada pokoknya Para Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb tertanggal 21 November 2023 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B tersebut, dan melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan Banding pada tanggal 05 Desember 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B, sesuai dengan tenggang waktu yang masih dalam batasan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sehingga pernyataan banding ini secara formal dapat dinyatakan diterima;

Bahwa adapun diktum/amar Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor 30/ Pdt.G/2023/PN Atb, yang dimohonkan banding adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

Dalam *Eksepsi*:

- Menolak *eksepsi* Para Tergugat *Konvensi* untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat *Konvensi* tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan para Penggugat *Rekonvensi* tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Para Penggugat *Konvensi*/Para Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.818,000,00 ,- (tiga juta delapan ratus delapan belas seribu rupiah);
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor 30/Pdt.G/2023/PN.Atb tertanggal 21 November 2023 tersebut Pembanding I s/d Pembanding III menyatakan Keberatan/menolak dengan dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa setelah mempejari secara cermat dan teliti keseluruhan isi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor : 30/PDT.G/2023/PN.ATB tertanggal 21 November 2023 tersebut ternyata pertimbangan hukum/judex factie Pengadilan Negeri Atambua Kelas I Byang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima terletak pada tidak ditariknya Subyek Hukum lain yang menguasai tanah obyek sengketa bidang B yaitu **ELISABET NAHAK** yang juga telah menguasai sebagian obyek sengketa (Vide Putusan hal.43(3.1.17 – 3.1.20) sehingga Memori Banding yang diajukan sebagai bentuk keberatan atau penolakan terhadap pertimbangan hukum/*judex factie* tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa Para Pembanding hendak mengatakan bahwa pertimbangan hukum/*judex factie* (Vide Putusan hal.43 (3.1.17 – 3.1.20) adalah pertimbangan hukum/*judex factie* Majelis Hakim yang sangat keliru dan tidak obyektif karena fakta hukum yang terungkap pada saat pemeriksaan setempat yang digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B tanggal 13 Oktober 2023 antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada perbedaan pendapat mengenai batas tanah bagian selatan tanah sengketa bidang B;
  2. Bahwa bagian selatan tanah sengketa bidang B berbatasan dengan Tanah milik Bei Kau yang dikuasai oleh Elisabet Nahak dimana saat pengukuran bidang tanah sengketa B tidak memasuki atau menyerobot masuk bidang tanah milik Bei Kau yang sedang dikuasai dan digarap oleh Elisabet Nahak. Namun secara sepihak dan tanpa alas hak yang kuat Elisabet Nahak mengkliaim satu pohon manga dan satu pohon kelapa yang tumbuh parris pada garis pembatas dibagian selatan tanah sengketa B sebagai miliknya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar bidang tanah milik Bei Kau yang sedang dikuasai dan digarap oleh Elisabet Nahak yang berbatasan dengan bagian selatan bidang tanah sengketa B tidak memiliki sertifikat hak milik sehingga niat jahat Elisabet Nahak untuk mengklaim satu pohon mangga dan satu pohon kelapa yang berada persis pada garis pembatas dibagian selatan bidang tanah sengketa B adalah suatu alasan yang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum yang kuat bagi keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan hukum/*judex factie* Majelis Hakim pemeriksa perkara tentang kurang kurang pihak dalam perkara aquo sebenarnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada bagian terdahulu (*vide* putusan hal.39) sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/Ksip/1971, tanggal 16 Juni 1971 dan azas Hukum Acara Perdata yang menyatakan Penggugat diberi Kewenangan untuk memilih dan menentukan siapa saja yang hendak digugat/dituntutnya sebagai pihak dalam suatu gugatan yang dianggapnya telah merugikan kepentingannya, termasuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, sebab menentukan pihak dalam suatu gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud diatas tentu dengan sendirinya telah mengugurkan pertimbangan hukum/*judex factie* Majelis Hakim Pemeriksa perkara sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima patut ditolak;

Bahwa sebenarnya kekuatiran Majelis Hakim tentang jika dalam perkara aquo dimenangkan oleh para Penggugat akan mempengaruhi pelaksanaan putusan (*vide* putusan hal. 42, point-3.1.16) atau dengan perkataan lain Putusan Majelis Hakim Non Executable adalah sangat tidak mendasar atau sangat tidak beralasan hukum yang kuat dalam perkara aquo sebab fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan setempat telah membuktikan bidang tanah sengketa milik Bei Kau yang sedang dikuasai dan digarap oleh Elisabet Nahak tidak termasuk dalam obyek sengketa bidang B ;

Bahwa untuk mendukung dalil para Pembanding diatas maka para Pembanding merasa penting untuk mengemukakan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Bab 12) yang menjelaskan tentang eksekusi yang tidak dijalankan (*non executable*) sebagaimana yang dikutip;

- 1.Harta kekayaan tereksekusi tidak ada
- 2.Putusan bersifat deklaratoir
- 3.Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga
- 4.Barang yang hendak dieksekusi di jaminkan kepada pihak ketiga

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya
6. Perubahan status tanah menjadi milik negara
7. Barang objek eksekusi berada di luar negeri
8. Dua putusan yang saling berbeda
9. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama

Bahwa berdasarkan dalil para Pembanding sebagaimana yang dikemukakan diatas maka mohon kepada Majelis Pengadilan Tingkat Tinggi agar berkenan membatalkan kembali putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb tertanggal 21 November 2023;

4. Bahwa perlu diketahui Elisabet Nahak yang sedang menguasai dan menggarap bidang tanah milik Bei Kau adalah anak kandung dari Tergugat I yang bernama Maria Yasinta Bui Seran dimana pada saat pemeriksaan setempat nampak terlihat ada upaya Elisabet Nahak bertindak seolah-olah penarikan garis batas bagian selatan bidang tanah sengketa B seolah-olah telah memasuki bidang tanah yang dikuasainya, pada hal fakta pemeriksaan setempat justeru tidak memasuki bidang tanah yang dikuasai. Perbuatan Elisabet Nahak tersebut patut diduga sebagai niat jahat untuk mempengaruhi keyakinan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang benar benar mencerminkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa benar dalam perkara aquo sangat tidak merugikan kepentingan hukum Elisabet Nahak sebagai pihak yang sedang menguasai dan menggarap bidang tanah milik Bei Kau yang berbatasan dengan bidang tanah sengketa B, bahkan nama Elisabet Nahak inipun yang tidak pernah terungkap dalam fakta persidangan sebagai pihak ke-3 yang kepentingan hukumnya dirugikan sehingga sangat tidak beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugata para Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan perkara aquo patut dibatalkan ;

5. Bahwa benar sistem pembuktian yang anut dalam sistem hukum Indonesia adalah Negatife Wetelijke yakni seorang Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian di tolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta yang diajukan. Pembuktian hanya dapat ditegakan berdasarkan dukungan fakta, tanpa ada fakta yang mendukung pembuktian tidak dapat ditegakan ;

Bahwa apabila uraian sebagaimana yang dikemukakan diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B (Vide Putusan hal.43 (3.1.17 – 3.1.20) tentunya tidak dapat dibenarkan oleh karena pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap pada saat sidang pemeriksaan setempat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding agar berkenan membatalkan putusan tersebut ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asas actori incumbit probatio, actori onus probandi yang dianut dalam hukum acara perdata yang menyatakan “siapa mendalihkan, maka dialah yang dibebani untuk membuktikan”. Bahwa asas dimaksud sesungguhnya telah terpenuhi pada Para Penggugat/Para Pembanding dalam Perkara a quo, dimana Para Pembanding telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi untuk membuktikan kebenaran atas kedua bidang tanah sengketa yakni bidang tanah sengketa A dan bidang tanah sengketa B adalah benar-benar hak milik warisan Para Penggugat/Para Pembanding namun pertimbangan hukum/judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tidak obyektif mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pemeriksaan setempat yang pada akhirnya telah berdampak pada putusan perkara a quo yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran bagi Para Pembanding ;

Bahwa bertolak dari seluruh pembahasan dalam memori banding Para Pembanding / Dahulu Para Penggugat, secara yuridis formal maupun materil bahkan secara kualitatif telah menunjuk sejumlah kelemahan akibat kekeliruan, kesalahan dan dangkalnya pertimbangan hukum oleh Judex Factie pada Pengadilan Negeri Atambua, maka Para Pembanding menyatakan menolak putusan tersebut, dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, agar berkenan menerima memori banding ini dan kemudian berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor: 30/PDT.G/2023/PN.ATB tertanggal 21 November 2023 ;

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat *Konvensi* untuk seluruhnya ;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat beserta saudara/i Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Bei Tahuk dengan Alma. Bei Rika;
3. Menyatakan sah menurut hukum kedua lokasi/lahan obyek sengketa Bidang A dan Bidang B, yang dahulu terletak di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, sekarang Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing terletak di:

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang A: Terletak Dusun Toleon, RT: 001, RW: 001, Desa Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka ± 9791 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Nahak Mali dan Tanah Hilarius Seran. Sekarang berbatasan dengan tanah milik Yustus Bou dan Ade Inta/Dafid Bunga;
- Selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Lurukdan Bete Ulu Rayon. Sekarang berbatasan dengan tanah milik Yasinta Bui Seran dan Bete Ulu Rayon;
- Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Sina dan Petrus Bere Leki. Sekarang berbatasan dengan Kornelis Asa/ Tergugat IV, Silvira Ciptadi, Alo Amanu, Lintas Arung, Tinus Nenometa;
- Barat : Dahulu berbatasan dengan Tanah milik Agustinus Roman, Bei Luruk, Kampung Toleon dan Bei Nahak Mali. Sekarang berbatasan dengan tanah milik Bete Ulu Rayon, Yasinta Bui Seran, Kampung Toleon dan tanah milik Joni Bria;

Bidang B : Terletak Dusun Sukabihun, RT: 002, RW: 001, Desa Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka ± 3838 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Ailak. Sekarang berbatasan dengan Tanah Doris Megawati Rihhi dan tanah Para Penggugat
- Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Bei Kau;
- Timur : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat dan W Manudak;
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa Umanen Lawalu;

Adalah hak milik dari alm Bei Tahuk dengan almrh. Bei Rika yang berhak diwarisi Para Penggugat beserta ahli waris lainnya;

4. Menyatakan Para Tergugat yang mengakui dan menjual tanah milik Para Penggugat secara sembunyi-sembunyi dan menghadirkan Badan Pertanahan Kabupaten Malaka untuk melakukan pengukuran lahan milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan bahwa pada tahun 2020 ada penyelesaian kasus sengketa tanah bidang B yang dijual kepada Pendeta Jelly Fanly Sembung dan Istrinya Doris Megawati Rihhi di Dusun Sukabihun, Rt.002, Rw.001, Desa Umanen Lawalu antara Para Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Desa Umanen Lawalu oleh HPD (Hakim Pedamaian Desa) No. HPD.DS.UL/001/II/2020, tanggal 24 Januari 2020 dengan hasil kesepakatan bahwa tanah sengketa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara Pelapor dan Terlapor dengan ketentuan tanah yang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan yang dijual oleh Yasinta Bui Seran diserahkan kepada Yasinta Bui Seran dan Yosep Nahak, dan sisanya/bagian yang tidak yang tidak terjual diserahkan kembali kepada pihak Pelapor atas nama Sebastianus Bere Tahuk dan Fransiskus Nahak sebagai pemilik tanah adalah Sah;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya terhadap kedua tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan total seluruhnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
  1. Kerugian Materil yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah)
  2. Kerugian Moril : Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menjual tanah secara sembunyi-sembunyi secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada diri Para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek tanah sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Memerintahkan para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### III. DALAM REKONVENSIS

1. Menolak Gugatan Para Penggugat *Rekonvensi* untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat *Rekonvensi* untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut oleh Para Terbanding I,II,II semula Para Tergugat I,II,III *Konvensi* / Para Penggugat I,II,III *Rekonvensi* mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Para TERBANDING sependapat dengan putusan pengadilan Negeri Atambua Kelas I B dalam perkara Perdata Nomor : 30 /PDT.G/2023/PN.ATB, tertanggal 21 November 2023, Karena sudah tepat dan benar penerapan hukumnya, sesuai dengan sejalan dengan peraturan – peraturan Perundang – Undang yang berlakukan sudah sesuai dengan Hukum adat serta pendapat Para

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli oleh karenanya putusan tersebut sudah adil dan Replyk, maka mohon kiranya perlu di pertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Kupang.

2. Bahwa Memori Banding Para Pembanding tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengigkaran terhadap fakta-fakta hukum yang sudah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I B yang semuanya sudah dicatat secara cermat dalam Berita Acara sidang Vide (Berita Acara Sidang Gugatan Jawab Menjawab) sehingga disamping itu Memori Banding Para Pembanding hanyalah merupakan pemutar balikan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pantaslah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Kupang;

3. Bahwa dalam gugatan para Pembanding halaman 2 (dua) point ke 2 (dua) mendalilkan kedua bidang tanah diperoleh dengan cara membuka hutan menjadi kebun pada tahun 1920. Namun para pembanding tidak dapat membuktikan sebagai alas hak. Pada masa itu tahun 1920, masi sangat kuat, Pemerintah Raja dan Fukun Masih sangat (Kepada Suku) masih sangat kuat.

4. Bahwa sehingga ada bukti pengakuan dari para pembanding Repliknya halaman 5 (Lima) dalil 4 (Empat) Bei Rika Berasal dari Suku Manehat Tilu Maar (Timor Leste sekampung) sedangkan Bei Tahu Suku Umakwaik Umaklaran sehingga jelas Bei Tahu dengan Bei Rika berasal dari Luar Suku Umakatus Umakatahan oleh karena itu untuk memperoleh hak apa saja atas tanah, harus ijin dari penguasa Adat setempat, yaitu Fukun atau Raja, dan ini tidak dibuktikan oleh para pembanding.

5. Bahwa Kocar-kacir asal usul Bei Tahuk dapat terbaca pada Replik para Pengugat Konfensi pada halaman 2 (dua) dalil C, Bei Tahuk berasal dari Uma Lae Tua Brama, sedangkan pada halaman 5 (Lima) dalil 4 (Empat) Bei Tahuk Berasal dari Uma Kliduk Brema. Sehingga menjadi jelas dan terbukti pengakuan dari Para Pembanding bukan penduduk asli Umakatahan, adalah pendatang dari luar Umakatahan.

6. Bahwa keterangan saksi-saksi para pembanding lahir rata-rata tahun 1960 an, yang hanya melihat Bei Tahuk dan Bei Rika yang kerja tetapi tidak mengetahui dari siapa memperoleh hak tersebut dengan cara apa, sehingga kemudian meningkat memperoleh hak milik (Egendom) yang kemudian dikonfersi menjadi hak milik.

7. Bahwa dasar gugatan para pembanding diajukan gugatan dengan dasar membuka hutan pada tahun 1920 an, namun tidak menjelaskan atas izin siapa, atau hak hibah dari siapa karena Bei Tahuk dan Bei Rika berasal dari luar wilayah hukum Adat We Sei Wehali yang dianut oleh masyarakat Malaka.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para pembanding mnegajukan 34 (tiga puluh empat bukti surat) dan 6 (enam) orang saksi, namun tidak ada satu bukti surat yang menyangkut kepemilikan tanah sengketa. Dan kemudian surat-surat tersebut adalah akta dibawah tangan yang ridak dikuat oleh duas orang saksi sebagai Syarat Formil dan dibuat secara sepihak.

9. Bahwa penguasaan tanah sengketa bidang A dan bidang B, adalh Terbanding I, menguasai bidang B, dapat dibuktikan dengan menjual sebagian kepada Bapak Pendeta JELLY SEMBUNG yang bersertifikat Nomor : 00557 tahun 2020, diaman batas – batas selatan, batas uatara, batas timur, berbatasan dengan Maria Yasinta Bui Seran (Tergugat I / Terbanding I).

10. Bahwa penguasaan tanah sengketa bidang A oleh Terbanding II dan Terbanding III, dapat dibuktikan dengan Sertifikat hak milik atas tanah nomor : 00892, atas nama **BERNADTHA MEIT ASA** (Anak Terbanding III) Terbit tahun tanggal 03 Oktober tahun 2017, sebelah Utara berbatasan dengan **YOSEPH NAHAK KLAU** (TERGUGAT II / TERBANDING II) Sertifikat tersebut merupakan Akta Outentik yang diproses secara Yuridis. Kemudian Bapak Pendeta **OKTOVIANUS NAHAK, TANAJMYA ALOYSIUS BOUK**, tanahnya **DINO SONO SIMO**, di beli dari **YOSEF NAHAK KLAU** (Terbanding II) yang bagian baratnya berbatasan dengan **YOSEF NAHAK KLAU**.

11. Bahwa baik keterangan saksi Para Pembanding maupun keterangan saksi para Terbanding, masalah ini timbul karena sudah ada jalan raya melintas melalui kedua bidang tanah sengketa pada tahun 2018, baru para pembanding mengklem tanah sengketa adalah warisan dari **BEI TAHUK** dan **BEI RIKA**.

12. Bahwa alasan-alasan tersebut diatas Para Pembanding / Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa maupun Pewarisnya **BEI TAHUK** dan **BEI RIKA**.

13. Bahwa para terbanding / Para Tergugat menolak semua keberatan – keberatan para Pembanding karena tidak beralasan menurut hukum tertulis, maupun kebiasaan yang masih hidup dan dihormati oleh masyarakat Hukum Adat Wesei Wehali oleh karena alasan – alasan dalam Memori Banding adalah alasan dicari-cari, oleh karena itu harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas para Terbanding, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Cq Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak seluruh materi Memori Banding Para pembanding / Para Penggugat dan mohon Putusan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh materi Memori Banding Para Pembanding / Para Penggugat.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri atambua Kelas I B, tertanggal 21 November 2023.
3. Menghukum para pembanding / Para penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Bilamana yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb, tanggal 21 November 2023, Memori Banding dari para Pembanding I, II, III semula para Penggugat I, II III *Konvensi* /Tergugat I,II,III Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding I, II, III semula para Tergugat I , II, III *Konvensi*/para Penggugat I, II, III Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh para Terbanding I, II, III semula para Tergugat I, II, III *Konvensi*/para Penggugat I, II, III *Rekonvensi* dengan alasan-alasan yang telah didasarkan pada ketentuan hukum, praktek peradilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara dalam *Konvensi* menyatakan gugatan para Penggugat *Konvensi* tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa terlepas dari siapa pemilik lokasi/tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat *Konvensi* serta bagaimana proses perolehannya dan siapa yang berhak atas lokasi tanah obyek sengketa dimaksud, namun pada saat dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 ditemukan fakta bahwa selain para Tergugat, terdapat subyek hukum lain yang menguasai tanah obyek sengketa bidang B yaitu Elisabet Nahak yang juga telah menguasai sebagian obyek sengketa, dengan tidak ditariknya Elisabet Nahak sebagai Tergugat/Turut Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok perkara lagi, pertimbangan tersebut dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan hanya memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan dapat dipaksakan bagi pihak-pihak yang menjadi pihak perkara di dalamnya, sedangkan diluar itu putusan pengadilan hanya memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, untuk itu agar Elisabet Nahak tunduk dan dapat dipaksakan untuk mentaati putusan pengadilan maka yang bersangkutan harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari pada itu terhadap tanah obyek sengketa Bidang A terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 00892, tanggal 3 Oktober 2017 atas nama pemegang hak Bernadeta Meit Asa (Vide: Bukti T.II.III.-1) sebagaimana disampaikan juga di dalam Kontra Memori Bandingnya para Terbanding I, II, III semula para Tergugat I, II, III Konvensi/para Penggugat I, II, III Rekonvensi, maka dengan demikian Bernadeta Meit Asa sebagai pemegang hak harus juga dijadikan pihak dalam perkara ini untuk kelengkapan pihak perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya sejumlah pihak yang terkait dengan perkara ini, namun tidak dijadikan pihak perkara oleh para Pembanding I, II, III semula para Penggugat I, II, III Konvensi/para Tergugat I, II, III Rekonvensi dalam gugatannya, berakibat gugatan menjadi kurang pihak dan sudah tepat dan benar gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Konvensi gugatan para Pembanding I, II, III semula para Penggugat I, II, III Konvensi/para Tergugat I, II, III Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka sudah tepat dan benar juga gugatan *Rekonvensi* para Terbanding I, II, III semula para Tergugat I, II, III *Konvensi*/para Penggugat *Rekonvensi* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pembanding I, II, III semula para Penggugat I, II, III *Konvensi*/para Tergugat I, II, III *Rekonvensi* yang diajukan dalam memori bandingnya agar Pengadilan Tinggi mengabulkan seluruh gugatannya tidak dapat dipenuhi karena memori banding yang diajukan tersebut tidak cukup beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Aquo, sehingga dengan demikian alasan-alasan memori banding para Pembanding I, II, III semula para Penggugat I, II, III *Konvensi*/para Tergugat I, II, III *Rekonvensi* tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding para Terbanding I, II, III semula para Tergugat I, II, III *Konvensi*/para Penggugat I, II, III *Rekonvensi* yang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sepanjang selaras dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb tanggal 21 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka para Pembanding I, II, III semula para Penggugat I, II, III *Konvensi* /Para Tergugat I, II, III Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *R.Bg Stb* Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I, II, III semula para Penggugat I, II, III *Konvensi*/Para Tergugat I, II, III Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 21 November 2023, Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb, yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding I, II, III semula para Penggugat I, II, III *Konvensi*/para Tergugat I, II, III *Rekonvensi* untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2023 yang terdiri dari I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H., dan Tjondro Wiwoho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anik Sunaryati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG



I Made Pasek, S.H.,M.H.

I Ketut Tirta, S.H.,M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anik Sunaryati ,S.H.

Perincian biaya Perkara banding:

- Meterai ..... Rp 10.000,00
- Redaksi ..... Rp 10.000,00
- Biaya Proses Lainnya ... Rp 130.000,00
- Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



**UNTUK TURUNAN RESMI.**

**Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang**

-

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIP.